

LATENSI HADIS WAKAF DALAM MEREFORMULASI WAKAF PRODUKTIF PADA SITUS BADAN WAKAF INDONESIA

Muhammad Abdurrasyid Ridlo
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhammadrasyid9442@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang latensi hadis wakaf pada situs Badan Wakaf Indonesia dalam mereformulasi wakaf produktif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, adapun metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap perubahan term wakaf dalam hadis wakaf dengan ma'anil hadis (interpretasi makna) hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah identifikasi hadis wakaf dalam situs Badan Wakaf Indonesia, interpretasi pembacaan hadis wakaf dalam situs Badan Wakaf Indonesia, dan alur historis perubahan bentuk wakaf. Penelitian ini menggambarkan perubahan bentuk wakaf dari masa klasik hingga kontemporer. Dari wakaf yang awalnya terbatas pada penggunaan pakem untuk kegiatan keagamaan, kini berkembang menjadi wakaf produktif yang dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

***Kata Kunci:** Hadis Wakaf; Reformulasi; Wakaf Produktif*

A. Pendahuluan

Makna hadis dalam situs Badan Wakaf Indonesia yang dijadikan sebagai landasan wakaf produktif mengalami pergeseran makna wakaf. Pergeseran makna tersebut menjadi penyebab pemahaman yang tidak sesuai dengan pesan literal yang di maksud hadis tersebut. Secara tekstual, hadis yang dijadikan sebagai landasan wakaf produktif dalam situs Badan Wakaf Indonesia menunjukkan landasan untuk bersedekah, namun secara eksplisit yang menunjukkan konsep wakaf produktif tidak dijelaskan. Lebih lanjut, hadis tersebut justru mengarah pada bahasan penerima manfaat sedekah dan status kepemilikannya. Pengambilan hadis sebagai landasan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia memberikan indikasi pergeseran makna hadis tersebut dari implementasi latensi wakaf konsumtif ke wakaf produktif secara kontekstual berdasarkan tinjauan historis.

Berbagai literatur yang membahas mengenai terjadinya perubahan makna hadis wakaf yang dijadikan landasan oleh Badan Wakaf Indonesia telah menunjukkan beberapa kecenderungan di antaranya. Pertama, kajian yang membahas pergeseran makna hadis sedekah ke wakaf kerap kali terjadi karena konteks historis yang berangkat dari praktik sedekah jariyah secara umum pada masa Nabi Saw, yang dipahami oleh para sahabat kepada bentuk yang sederhana dan bersifat pakem, yakni sebidang tanah yang dimanfaatkan.¹ Kedua, kajian yang membahas mengenai interpretasi berbagai ulama dari masa ke masa yang memberikan pemahaman terhadap makna hadis yang dijadikan landasan wakaf produktif melalui pendekatan kontekstual dalam memahami teks hadis tersebut dengan memperhatikan kaidah historis, linguistik, sosial dan budaya sehingga mempengaruhi pula term dan pola implementasi wakaf.² Ketiga, kajian terkait pergeseran makna hadis wakaf menunjukkan pengaruh dari perubahan sosial yang cepat dan kebutuhan masyarakat yang meluas, seperti perubahan dalam kepemilikan tanah, pertumbuhan populasi, urbanisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, sampai pada perpanjangan asset pribadi.³ Hal ini menggambarkan kompleksitas pemahaman interpretasi hadis secara kontekstual dan urgensi

¹ Qodariah Barkah et al., *Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Prenadamedia Group (Jakarta: Kencana, 2020); Idham Khalid Baedawi, *Fiqh Wakaf, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2003; Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (Juli 31, 2018): 151–177.

² Zaenal Abidin, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang," *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2013): 197–214, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1630>; Agus Susanto et al., *Filantropi Berdimensi Sosial: Eksistensi, Regulasi dan Kontribusi Wakaf di Ponorogo* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2021); Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam"; Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021); Dul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," *Mahkamah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016); Dunyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2019); Indah Piliyanti, *Manajemen Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktik di Indonesia*, Gerbang Media Aksara (Yogyakarta, 2018).

³ Muhammad Nurudin, "Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 133–157; Hironimus Bandur, "Kaum Awam Dalam Era Disrupsi," *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 1, no. 1 (2021): 35–72; Wahyudin Darmalaksana dan Eva Meidi Kulsum, "Meningkatkan Kapasitas Berpikir Kritis untuk Tantangan Era Disrupsi 4.0 Berdasarkan Inspirasi Sabda Rasulullah dengan Menggunakan Analisis Higher Order Thinking Skills," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 304–318.

pemahaman hadis dari teks ke konteks dengan batasan-batasan kaidah yang berlaku dalam memahami konsepsi, interpretasi dan implementasi wakaf atas hadis.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang wakaf dengan fokus bahasan mengenai wakaf secara general, di antaranya. Nurudin, Muhamad (2015), “Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global,” Jurnal ZISWAF. Artikel ini menggunakan penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah menjelaskan mengenai urgensi peran wakaf dalam ruang publik skala mayor. Kesimpulan artikel ini adalah memberikan pemahaman konsep arah gerak wakaf yang dinamis dalam mempersiapkan strategi implementasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi secara global.⁴ Kasdi, Abdurrahman (2016), “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif),” Jurnal ZISWAF. Artikel ini menggunakan penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah menjelaskan mengenai konsep dan potensi wakaf konsumtif ke arah wakaf produktif. Kesimpulan dari artikel ini adalah implikasi interpretasi makna wakaf dan redefinisi wakaf konsumtif ke wakaf produktif.⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus bahasan pada analisis perubahan makna hadis wakaf dalam situs Badan Wakaf Indonesia yang dijadikan sebagai landasan implementasi wakaf produktif. Adapun, tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi studi yang telah ada. Penelitian ini memberikan penjelasan hadis tentang wakaf yang dijadikan landasan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pertanyaan penelitian ini secara terperinci adalah bagaimana interpretasi hadis wakaf dalam situs Badan Wakaf Indonesia? Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan makna hadis wakaf dalam situs Badan Wakaf Indonesia? Bagaimana implikasi pemaknaan hadis wakaf yang dijadikan landasan wakaf produktif dalam situs Badan Wakaf Indonesia terhadap term dan

⁴ Nurudin, “Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global.”

⁵ Abdurrohman Kasdi, “Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif),” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 2.

implementasi wakaf? Pertanyaan penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mendasar terhadap implikasi pergeseran makna hadis yang dipahami secara kontekstual dan implementasinya.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendasar terkait implikasi pergeseran makna hadis yang dijadikan landasan wakaf produktif dalam situs Badan Wakaf Indonesia terhadap term wakaf. Wakaf produktif sebagai wacana terbaru dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dikelola secara bersama pada level mikro hingga level makro. Badan Wakaf Indonesia merupakan otoritas yang berwenang dalam mengelola wakaf di Indonesia. Situsnya menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat mengenai wakaf, termasuk interpretasi hadis yang berkaitan dengan wakaf. Pengambilan hadis yang dijadikan landasan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia memberikan pemahaman terkait hadis tersebut terjadi pergeseran makna dari term wakaf klasik ke arah wakaf produktif.

Analisis hadis yang terdapat di situs Badan Wakaf Indonesia, memberikan lanskap historis adanya potensi pergeseran makna dalam hadis wakaf. Misalnya, bagaimana pemahaman terhadap hadis wakaf mengalami perubahan dari masa ke masa. Pergeseran makna hadis juga bisa dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, bagaimana hadis wakaf ditafsirkan dalam konteks ekonomi modern yang berbeda dengan zaman dahulu. Pemahaman yang berbeda terhadap hadis wakaf dapat memiliki implikasi terhadap implementasi dan signifikansi term wakaf.

Dengan memahami pergeseran ini, kita dapat melihat bagaimana hal ini memengaruhi praktik wakaf dan kebijakan wakaf di Indonesia dengan konstruksi wakaf produktif. Demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hadis yang dijadikan landasan wakaf produktif dalam situs Badan Wakaf Indonesia tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran Islam secara lebih luas dalam memahami bagaimana interpretasi hadis yang berkembang dapat membantu dalam menghadapi isu-isu kontemporer.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah dengan menghimpun data dari sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan penelitian.⁶ Adapun, untuk melihat metode penyampaian dan pembacaan hadis dalam situs Badan Wakaf Indonesia menggunakan pendekatan deskriptif analisis.⁷ Selanjutnya, metode yang digunakan untuk menganalisis teks matan hadis melalui metode *ma'ānil ḥadīs* (interpretasi makna) hadis dengan pendekatan sosio-historis⁸, untuk melihat perubahan konteks hadis wakaf dalam mengkonsepsi implementasi wakaf produktif dilakukan interpretasi data berdasarkan literatur yang relevan.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

Term Wakaf dalam Tinjauan Umum

Pada prinsipnya wakaf merupakan salah satu bentuk upaya menahan harta secara abadi maupun sementara, secara individu maupun bersama, untuk dimanfaatkan dan diberdayakan secara langsung maupun tidak langsung dan dapat

⁶ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–6; John W Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches," in *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*, 2014; A. Michael Huberman & Johnny Saldana Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Amerika: SAGE Publications, 2014).

⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006); J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016); Endad Musaddad, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Serang: Media Madani, 2021); Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014); Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

⁹ Nurhidayah, "Neurosains Mengkaji Hadis: Perspektif Baru Dalam Memahami Peran Gender Dan Relasi Pasangan," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2024): 193; Fatichatus Sa'diyah et al., "Aspek Informatif Performatif Hadis Shuhrah dalam Film Nyentri: Film Pendek dari Rasulullah Saw," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2023): 1–23; Takwallo dan Abdurrohman, "Hadis Mukhtalif dan Cara Memahaminya," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2023): 105–118; Mukhammad Alfani dan Farichatul Fauziyah, "Mengurai Hikmah: Kehalalan dan Keharaman dalam Hadis Terkait Olahan Hewan Laron," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2024); Shofiatun Nikmah, "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddiqiy dalam Upaya Kontekstualisasi Sunnah di Indonesia," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–19.

diambil manfaatnya secara kondusif atau tentatif, umum maupun khusus. Wakaf terdefiniskan mencakup beberapa term bentuk wakaf, di antaranya wakaf abadi berupa tanah atau bangunan dan wakaf bergerak berupa harta bergerak sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya.¹⁰ Pada praktiknya, pengelolaan wakaf mengalami pembatasan konsep secara teknis maupun metodologis sehingga implikasinya terjadi reinterpretasi makna wakaf oleh pemerintah maupun para ulama dari pengembangan konsep wakaf konsumtif ke arah wakaf produktif secara praktis maupun metodologis.¹¹ Adapun unsur wakaf di antaranya, adalah:

- a. Harta benda wakaf, harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- b. Wakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Ikrar wakaf, pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. Mauquf 'alaih, penerima manfaat wakaf
- f. Peruntukkan, peruntukkan harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk ibadah, pendidikan, kesehatan, beasiswa, ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (baca: Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).
- g. Jangka waktu, jangka waktu wakaf dapat selamanya (*muabbād*) atau untuk jangka waktu tertentu (*muaqqāt*).
- h. Jenis harta benda wakaf dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu, benda tidak bergerak (hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain

¹⁰ Kasdi, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*; Asiva Noor Rachmayani, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015); Baedawi, *Fiqh Wakaf*; Khusaeri, "Wakaf Produktif," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (2015).

¹¹ Kasdi, "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)."

yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan benda tak gerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan benda bergerak (uang, logam mulia, emas antam, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

- i. Peruntukkan, pemanfaatan benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan ekonomi, pengadaan modal usaha, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- j. Klasifikasi wakaf berdasarkan tujuan dan/atau penerima manfaat, antara lain, *Ahli* (untuk keluarga dan anak keturunan), *Khairi* (untuk masyarakat secara umum), dan *Musytarāk* (untuk keluarga, anak keturunan, dan masyarakat umum).

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang unik dan memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama. Fungsinya didasarkan pada prinsip-prinsip kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsān*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Tujuannya adalah mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Ciri khas dari wakaf adalah adanya perubahan kepemilikan dari individu kepada kepemilikan Allah SWT, yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dengan wakaf, terjadi proses distribusi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, dari kepentingan pribadi (*private benefit*) menuju kepentingan sosial (*social benefit*). Allah SWT menetapkan wakaf sebagai bentuk amal ibadah yang dapat dilakukan oleh umat-Nya untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta mendorong umat Islam untuk peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan.¹² Berdasarkan penelusuran melalui aplikasi takhrij hadis, ditemukan teks hadis lengkap beserta sanad yang relevan

¹² Inaini Harahap et al., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015).

dengan hadis yang dinarasikan dalam Situs Badan Wakaf Indonesia sebagai landasan wacana wakaf produktif, sebagai berikut,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا .

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullāh Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umār radiallāhu 'anhuma bahwa 'Umār bin Al Khaṭṭāb radiallāhu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallāhu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umār radiallāhu 'anhu berkata: "Maka 'Umār menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fī sabilillāh, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'rūf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'aṣṣāl mālan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya."¹³

Wakaf telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW sebagai salah satu bentuk amal yang memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga meliputi sektor pendidikan, sosial, pertanian, hingga kesehatan. Pada dasarnya, wakaf bertujuan untuk menahan kepemilikan harta, agar manfaat dari harta tersebut dapat dinikmati oleh umat secara terus-menerus. Mekanisme distribusi kekayaan yang dilakukan melalui wakaf tidak bergantung

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993).

pada pasar, melainkan bertujuan untuk menciptakan pemerataan sosial, mendorong terciptanya keadilan, dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Sejak zaman Rasulullah SAW, wakaf telah menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi, di mana wakaf tanah, masjid, dan kebun-kebun yang produktif menjadi bagian dari usaha menciptakan kesejahteraan kolektif di masyarakat.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar ra., disebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Ulama menafsirkan sedekah jariyah ini sebagai wakaf, seperti wakaf tanah, masjid, perkebunan, sumur air, dan aset lain yang bermanfaat bagi umat.¹⁴ Kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar adalah salah satu contoh bagaimana wakaf menjadi bagian dari amal saleh yang terus memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW sendiri juga mendorong para sahabat untuk berwakaf sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat yang abadi bagi masyarakat.

Hadis tersebut mengajarkan pentingnya berbuat kebaikan yang berkelanjutan selama hidup, karena amal jariyah seperti wakaf akan terus mengalirkan pahala meskipun seseorang telah meninggal. Amal ini diibaratkan sebagai tanaman yang ditanam di dunia, yang hasilnya terus dapat dipetik meskipun penanamnya telah tiada. Wakaf bukan hanya amal yang mulia, tetapi juga menjadi sarana bagi umat Islam untuk meninggalkan warisan manfaat yang berkelanjutan. Manfaat dari wakaf yang terus dirasakan masyarakat akan menjadi bukti nyata bagaimana amal ini dapat memberikan kebaikan yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga komunitas luas, serta menjadi pahala yang tidak putus di akhirat kelak.

¹⁴ Manan, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab.”

Dalam perjalanannya, wakaf dalam Islam telah mengalami evolusi dari masa klasik hingga kontemporer, baik dari segi bentuk, tujuan, maupun pengelolaan.¹⁵ Perubahan ini seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan umat Islam pada setiap zaman. Wakaf dalam Islam telah berkembang dari bentuk tradisional berupa tanah dan bangunan di masa klasik, menjadi lebih fleksibel dan dinamis di era modern dengan pengenalan wakaf uang, saham, dan pengelolaan produktif. Perkembangan teknologi dan keuangan modern di masa kontemporer semakin memperluas peluang dan bentuk wakaf, termasuk wakaf digital dan corporate waqf. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi instrumen spiritual tetapi juga ekonomi yang penting dalam membangun masyarakat.

Latensi Hadis Wakaf Pada Situs Badan Wakaf Indonesia Dalam Mereformulasi Wakaf Produktif

Pembacaan dan penyampaian teks hadis wakaf yang dinarasikan dalam situs Badan Wakaf Indonesia disampaikan dengan bentuk terjemahan matan hadis, demikian ditampilkan sebagai berikut,¹⁶

Hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Umār ra.

Dari Ibnu ‘Umār ra, ia berkata: *“Bahwa sahabat Umār ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ‘Umār ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, ‘Umār berkata: “Wahai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”* Kemudian, Rasulullah SAW bersabda: *“Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu ‘Umār berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillāh, Ibnu sabīl, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik*

¹⁵ Kasdi, “Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)”; Nurudin, “Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global.”

¹⁶ Humas BWI, “Wakaf Produktif Di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat,” *Literasi Wakaf*, last modified 2020, diakses September 27, 2024, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/>.

(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Khaṭṭab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya.

Dalam narasi di atas, penyampaian dan pembacaan hadis lebih menekankan matan hadis daripada sanad. Hadis-hadis yang dikutip, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khaṭṭab dan wakaf tanahnya, disampaikan secara ringkas tanpa menyebutkan sanad yang lengkap, sehingga pembacaan fokus pada isi cerita tentang wakaf. Sanad tidak terlalu ditekankan atau diperinci, hanya disinggung bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umār ra., namun tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang keotentikan atau kredibilitas perawi.

Pemahaman terhadap matan dalam narasi ini cenderung tekstual, yaitu memahami hadis secara harfiah sesuai dengan narasi yang tertera dalam teks. Hal ini terlihat dari penjelasan tentang wakaf Umār, yang dikatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan hasilnya harus disedekahkan. Penjelasan ini mengikuti makna literal dari matan tanpa menyelami konteks sosial di masa itu secara mendalam. Secara ringkas, ditampilkan sedikit konteks sejarah, seperti penyebutan peristiwa pembebasan Khaibar dan pembangunan Masjid Nabawi, pendekatan historis dalam narasi ini terbatas. Hadis dipahami secara tekstual dengan sedikit elemen kontekstual melalui kisah-kisah yang mengiringi peristiwa tersebut. Pendekatan historis hanya digunakan untuk mendukung narasi, tanpa pembahasan mendalam mengenai situasi sosial, ekonomi, atau politik di masa Rasulullah dan para sahabat.

Jadi, pembacaan hadis dalam narasi ini lebih berupa terjemahan matan dengan pemahaman tekstual, yang sebagiannya disertai konteks historis, sedikitnya. Narasi yang disampaikan fokus pada penyampaian sejarah pelaksanaan wakaf dalam bentuk yang sederhana, tanpa eksplorasi lebih lanjut terhadap konteks sosial dari peristiwa tersebut atau hukum yang secara eksplisit menghukumi bentuk

wakaf produktif. Adapun, hadis tersebut merupakan inspirasi dalam mereformulasi konstruksi instrumen wakaf produktif yang telah di atur dalam susunan regulasi.

Pengarusutamaan Wakaf Produktif dalam Badan Wakaf Indonesia

a. Profil Singkat Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen, yang secara struktural telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga negara independen yang mengatur dan mengembangkan pola aktivasi wakaf di Indonesia.¹⁷ Badan Wakaf Indonesia dibentuk untuk membina nazhir agar aset wakaf yang dimiliki terkelola dengan baik, terarah, terstruktur dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, meliputi pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.¹⁸

b. Perjalanan Regulasi Perwakafan Indonesia, Tata Kelola dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

Sejarah regulasi perwakafan di Indonesia dapat dikatakan dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, yang ditandai dengan adanya 4 (empat) Surat Edaran Sekretaris Pemerintah (Gouvernement Secretarie) Kolonial Belanda yang dikeluarkan antara 1903 sampai 1935. Surat Edaran yang termuat dalam Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 tersebut antara lain mengatur masalah pendaftaran dan perijinan bangunan keagamaan/rumah ibadah orang Islam, menyangkut asal-usulnya, dipakai sholat Jum'at atau tidak, apakah berasal dari wakaf atau bukan, dan memberi kewenangan kepada Bupati untuk menjadi mediator jika terjadi

¹⁷ Rahmat Dahlan, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6, no. 1 (Mei 17, 2016); Piliyanti, *Manajemen Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktik di Indonesia*; Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022); Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, dan Adil Akhyar, *Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 4, 2022.

¹⁸ Lubis, Mustamam, dan Akhyar, *Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, vol. 4, hal. ; Saprida, Raya, dan Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004."

sengketa. Surat Edaran Sekretaris Pemerintah (Gouvernement Secretarie) Kolonial Belanda Tahun 1903-1935.¹⁹

Surat Edaran tersebut mendapat reaksi dari ummat Islam, terutama berkenaan dengan keharusan ijin Bupati dalam proses wakaf tanah untuk sarana ibadah. Ummat Islam menolak dengan alasan bahwa perwakafan merupakan urusan hukum privat (materiil *privatrecht*) sehingga keabsahannya tidak perlu campur tangan dan ijin pemerintah. Pemerintah Kolonial Belanda bersikukuh bahwa dalam proses mewakafkan harta, harus diberitahkannya kepada Bupati untuk didaftar dan diteliti apakah ada peraturan umum atau peraturan setempat yang dilanggar atau tidak.

Reaksi tersebut juga dipandang “wajar” mengingat praktik wakaf atau serupa wakaf sudah eksis dan berjalan di beberapa daerah dan suku-suku di Indonesia. Seperti suku Aceh, gayo, Jambi, Palembang, Bengkulu, Banten, Jawa, dan Gorontalo. Bukan hanya konsepsi perwakafan yang berasal dari Hukum Islam, ada juga juga semacam kelembagaan perwakafan yang berasal dari Hukum Adat atau “hukum” agama lainnya, seperti ditemukan di Bali, Minahasa, Tapanuli, Lombok, dan Jawa. Di Lombok misalnya terdapat tanah yang dinamakan tanah Pareman, yaitu tanah yang dibebaskan dari pajak “*landrente*” yang diserahkan kepada desa, subak, atau kepada Candi untuk kepentingan bersama. Di beberapa perdesaan Jawa juga ditemukan semacam tanah wakaf, seperti Tanah Perdikan (tanah yang bebaskan atau dimerdekakan dari kekuasaan Raja), Tanah Pakucen (Tanah yang diserahkan untuk kepentingan para Juru Kunci Makam Raja-Raja), dan lainnya.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 22 Desember 1953 Departemen Agama mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf dan menetapkan wakaf sebagai wewenang Bagian D (ibadah sosial) Jawatan Urusan Agama. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 1956 Jawatan Urusan Agama mengeluarkan Surat Edaran

¹⁹ Susanto et al., *Filantropi Berdimensi Sosial: Eksistensi, Regulasi dan Kontribusi Wakaf di Ponorogo*.

Nomor 3/D/1956 tentang Wakaf yang bukan milik kemesjidan dan Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. Pada tahun 1960, tepatnya tanggal 24 September 1960 pemerintah dan DPR menyepakati terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menghendaki adanya perubahan dan pembaharuan dalam sistem dan filosofi Agraria di Indonesia, antara lain dengan menggantikan Agrarische Wet 1870 yang terkenal dengan prinsip domein verklaringnya bahwa seluruh tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya (berdasarkan pembuktian hukum barat), tanah tersebut dianggap sebagai tanah milik negara/milik penjajah Belanda.

UUPA juga memandang perlu memasukan “unsur agama” dalam urusan keagrariaan. Hal itu antara lain dapat dilihat pada konsideran dan dikuatkan pada batang tubuh UUPA, yaitu pada Pasal 5, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 49. Pada Bagian XI tentang Hak-Hak Tanah Untuk Keperluan Suci Dan Sosial secara eksplisit diatur bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut untuk dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Pasal 49 Ayat (3) UUPA juga memberi “mandat” kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut perihal Perwakafan. Setahun kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah tersebut antara berisi pengaturan perlindungan atas aset wakaf dengan mengatur penertiban dan penerbitan sertipikat (wakaf) atas tanah-tanah wakaf yang telah diikrarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah tersebut secara khusus mengatur unsur dan syarat-syarat wakaf, tatacara perwakafan, tatacara pemberian hak dan tatacara mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan, pengaturan tentang syarat-syarat, hak, dan kewajiban Nazhir, penyelesaian perselisihan, termasuk pengaturan tatacara pertukaran harta wakaf. Bahwa dengan memperhatikan asas manfaat agar harta wakaf dapat diberdayakan secara optimal, pertukaran tanah wakaf dimungkinkan setelah mendapatkan izin dari Menteri. Sesuai dengan namanya,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hanya mengatur wakaf benda tidak bergerak (tanah). Bentuk-bentuk perwakafan atas benda lainnya (benda tidak bergerak) tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Bahkan menurut Peraturan Pemerintah ini—sebagaimana ketentuan dalam UUPA bahwa hanya hak milik yang mempunyai sifat yang penuh dan bulat, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hanyalah mempunyai jangka waktu yang terbatas, sehingga pemegang hak-hak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan seperti halnya pemegang hak milik. Berhubung wakaf bersifat (untuk) selama-lamanya (abadi), maka hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan.

Catatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dikaitkan dengan dinamika persoalan perwakafan di tengah-tengah masyarakat kemudian melahirkan diskursus yang bermuara pada lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Buku III KHI Pasal 215 sampai Pasal 228 telah diatur masalah perwakafan, antara lain berkaitan dengan pengertian, fungsi, unsur, dan persyaratan wakaf, termasuk di dalamnya diatur masalah objek wakaf, wakif dan Nazhir, tatacara perwakafan dan pendaftaran wakaf, tatacara perubahan, penyelesaian sengketa, dan pengawasan.

Perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dengan KHI antara lain menyangkut Objek wakaf; Menurut KHI, objek wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, namun mencakup (pula) benda apa saja, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama Islam (Pasal 215). KHI juga mengatur lebih detail soal Nazhir, misalnya, menurut KHI, perseorangan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. KHI juga mengatur bahwa sebelum melaksanakan tugas, nazdir harus mengucapkan sumpah di hadapan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi (Pasal 219).

Meskipun KHI sudah melakukan “perluasan” lingkup objek wakaf, tidak hanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah hak milik, namun KHI belum secara terperinci menguraikan jenis-jenis benda bergerak apa saja yang dapat diwakafkan dan berapa banyak benda yang boleh diwakafkan. Di sisi lain, sebagaimana dimaklumi bahwa dasar hukum KHI adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991—menurut sebagian pakar hukum Tata Negara, bahwa kekuatan Inpres dalam tata urutan perundang-undangan dipandang lemah, sehingga diperlukan upaya legal formal lebih lanjut dengan meneguhkannya dalam bentuk materiil tertulis sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai paradigma baru dalam perwakafan Indonesia, yaitu; dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI); Nazhir tidak terbatas pada perseorangan dan badan hukum, melainkan nazhir organisasi; adanya standarisasi dan prinsip pengelolaan wakaf (SKKNI Nazhir, *Waqf Core Principles-WCP*); adanya perluasan jenis harta benda wakaf (benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang); peruntukkan harta benda wakaf tidak terbatas pada kegiatan ibadah tetapi juga meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan umum lainnya; adanya keharusan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional melalui monitoring dan evaluasi.

Tabel 1. Tugas dan Wewenang BWI

BWI Pusat	BWI Provinsi	BWI Regional
<ol style="list-style-type: none">Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta badan wakaf berskala nasional dan internasional;	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi;Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kemenag dan intansi terkait dalam rangka tata laksana tugas BWI provinsi;	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;Melakukan koordinasi dengan kantor kemenag kota/kabupaten dan intansi terkait dalam rangka tata laksana tugas BWI kota/kabupaten;

<p>3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf;</p> <p>4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;</p> <p>5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;</p> <p>6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan dalam berbagai aspek (keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan kemasyarakatan).</p>	<p>3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;</p> <p>4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI provinsi baik ke dalam maupun ke luar;</p> <p>5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanahnya seluas 5000 m2 sampai dengan 20.000 m2;</p> <p>6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya seluas 5000 m2 sampai 20.000 m2;</p> <p>7. Melakukan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukkan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit seluas 1000 m2;</p> <p>8. Melakukan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (<i>ruislagh</i>) berupa tanah yang luasnya paling sedikit seluas 5000 m2;</p> <p>9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI pusat.</p>	<p>3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;</p> <p>4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;</p> <p>5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanahnya seluas 5000 m2;</p> <p>6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya sekurang-kurangnya 1000 m2;</p> <p>7. Melakukan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukkan harta benda wakaf yang luasnya, seluas 5000 m2;</p> <p>8. Melakukan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (<i>ruislagh</i>) berupa tanah yang luasnya paling sedikit seluas 5000 m2;</p> <p>9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI provinsi.</p>
--	--	--

Di antara regulasi terkait tata kelola dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia sebagai argumentasi yuridis pedoman pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktif yang berlaku diatur dalam,

- 1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- 3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- 5) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- 6) Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- 9) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf
- 10) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf
- 11) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 565 Tahun 2022 tentang Blangko Wakaf
- 12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
- 13) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Wakaf Indonesia


- 14) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf
- 15) Peraturan BWI No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
- 16) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- 17) Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
- 18) Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- 19) Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
- 20) Peraturan BWI No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf
- 21) Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- 22) Peraturan BWI No. 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
- 23) Peraturan BWI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia

c. Strategi Implementasi Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Agenda wakaf produktif, antara lain; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; Menjaga keabadian harta benda wakaf; Mengurangi risiko dalam investasi/pengelolaan/pemanfaatan wakaf harta benda wakaf; Meningkatkan produksi/nilai manfaat dan jumlah harta benda wakaf; Mendistribusikan

hasil/manfaat wakaf kepada *mauquf 'alaih*; Menjaga amanah wakif; dan Membangun kepercayaan masyarakat.²⁰ Adapun, strategi implementasi wakaf produktif dapat tergambarkan sebagaimana di bawah ini,

Gambar 1. Skema Umum Alur Pengelolaan Asset Wakaf



Gambar di atas menggambarkan skema umum pengelolaan harta wakaf dengan alur yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Wakif, KUA, Nazir, LKS PWU/Perbankan, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Proses dimulai dari Wakif yang mendaftarkan tanah wakaf ke kantor pertanahan melalui KUA dan membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selanjutnya, Wakif menunjuk Nazir sebagai pengelola harta benda wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf. Nazir mengelola aset wakaf tersebut, yang dapat berupa

²⁰ Murtadho Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017); Rinda Asytuti, "Optimalisasi Wakaf Produktif," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 1 (2012); Barkah et al., *Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf*.

aset produktif yang dimanfaatkan atau didanai melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan skema mudharabah muqayyadah dan dilindungi oleh asuransi syariah (Takaful). Nazir juga dapat bekerja sama dengan investor atau pihak lain menggunakan sistem bagi hasil tertentu. Hasil pengelolaan aset produktif ini disalurkan untuk kepentingan Mauquf 'Alaih (penerima manfaat wakaf) dengan ketentuan 10% disisihkan untuk pengelolaan Nazir, sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan dalam pembinaan dan pengawasan Nazir serta proses administrasi wakaf.

D. Kesimpulan

Wakaf produktif yang dikonstruksi oleh Badan Wakaf Indonesia mempunyai visi, dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan berdasarkan hadis wakaf melalui pembacaan kontekstual sosio-historis. Pendekatan ini menegaskan bahwa reformulasi bentuk wakaf dewasa ini tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga wakaf dapat berperan lebih signifikan dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, interpretasi hadis wakaf dalam konteks ini memberikan landasan bagi pengelolaan wakaf yang lebih inovatif dan responsif terhadap tantangan zaman di era kontemporer.

E. Daftar Pustaka

Abidin, Zaenal. "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang." *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2013): 197–214.
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1630>.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

- Alfani, Mukhammad, dan Farichatul Fauziyah. “Mengurai Hikmah: Kehalalan dan Keharaman dalam Hadis Terkait Olahan Hewan Laron.” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2024).
- Asytuti, Rinda. “Optimalisasi Wakaf Produktif.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 1 (2012).
- Baedawi, Idham Khalid. *Fiqh Wakaf. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2003.
- Bandur, Hironimus. “Kaum Awam Dalam Era Disrupsi.” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 1, no. 1 (2021): 35–72.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. *Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf. Prenadamedia Group*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Creswell, John W. “Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches.” In *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*, 2014.
- Dahlan, Rahmat. “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia.” *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6, no. 1 (Mei 17, 2016).
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan.” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–6.
- Darmalaksana, Wahyudin, dan Eva Meidi Kulsum. “Meningkatkan Kapasitas Berpikir Kritis untuk Tantangan Era Disrupsi 4.0 Berdasarkan Inspirasi Sabda Rasulullah dengan Menggunakan Analisis Higher Order Thinking Skills.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 304–318.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (Juli 31, 2018): 151–177.
- Harahap, Inaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, dan Rahmi Syahriza. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Humas BWI. “Wakaf Produktif Di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat.” *Literasi Wakaf*. Last modified 2020. Diakses September 27, 2024.
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah->

saw-para-sahabat/.

Ilmiah, Duniyati. "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia."

Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 9, no. 2 (2019).

Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

Yogyakarta: Idea Press, 2021.

———. "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 2.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.

Khusaeri. "Wakaf Produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (2015).

Lubis, Muhammad Idham Kholid, Mustamam, dan Adil Akhyar. *Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 4, 2022.

Manan, Dul. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab." *Mahkamah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016).

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman & Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Amerika: SAGE Publications, 2014.

Musaddad, Endad. *Ilmu Ma'anil Hadits*. Serang: Media Madani, 2021.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Nikmah, Shofiatun. "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddiqiy dalam Upaya Kontekstualisasi Sunnah di Indonesia." *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–19.

Nurhidayah. "Neurosains Mengkaji Hadis: Perspektif Baru Dalam Memahami Peran Gender Dan Relasi Pasangan." *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2024): 193.

Nurudin, Muhammad. "Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat

- Global.” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 133–157.
- Piliyanti, Indah. *Manajemen Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktik di Indonesia. Gerbang Media Aksara*. Yogyakarta, 2018.
- Rachmayani, Asiva Noor. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ridwan, Murtadho. “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi.” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017).
- Sa’diyah, Fatichatus, Mohammad Lutfianto, Takwallo, dan Annisa. “Aspek Informatif Performatif Hadis Shuhrah dalam Film Nyentri: Film Pendek dari Rasulullah Saw.” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2023): 1–23.
- Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari. “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Susanto, Agus, Ahmad Subhan, Bambang Hadi Cahyono, Heru Susanto, Wagimun, Aulya Murfiatul Khoiriyah, Erly Rizky Kamalia, et al. *Filantropi Berdimensi Sosial: Eksistensi, Regulasi dan Kontribusi Wakaf di Ponorogo*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2021.
- Takwallo, dan Abdurrohman. “Hadis Mukhtalif dan Cara Memahaminya.” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2023): 105–118.